

LKIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN KARANGNUNGGAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disampaikan sebagai media pertanggungjawaban dalam memenuhi prinsip akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi, harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sebagai tolak ukur dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masa mendatang.

Kami menyadari dalam upaya ini tidak ada kesempurnaan yang melebihi sempurna_Nya Yang Maha Kuasa, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada sudah barang tentu tidak luput dari ikhtiar yang dilakukan.

Karangnunggal, 14 Januari 2025

Camat Karangnunggal



AGUS SUTISNA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197205051994031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Kecamatan

Karangnunggal Tahun 2024 memuat Ikhtisan pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Kecamatan Karangnunggal
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pembangunan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukuri pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKIP tingkat Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKIP Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi tertuang dalam LKIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagaian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Karangnunggal

Kecamatan Karangnunggal merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tujuan yang sama dengan seluruh *Stakeholder* yang ada di Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Secara Geografis Kecamatan Karangnunggal terletak disebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya.

- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 51 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi = 154 Km
- Jarak ke Ibu Kota RI = 324 Km

a. Luas Wilayah Kecamatan Karangnunggal ± 128,210 Ha (128,21 Km²)
yang terdiri dari :

- Darat = 123.812 Ha
- Sawah = 4.398

- b. Batas Wilayah Kecamatan Karangnunggal :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Cibalong dan Bojongasih
 - b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Cikalong dan Cikatomas
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Bantarkalong dan Cipatujah

Sedangkan secara administrasi Kecamatan Karangnunggal terbagi menjadi 14 Desa yaitu :

- 1. Desa Cidadap
- 2. Desa Kujang
- 3. Desa Sarimukti
- 4. Desa Ciawi
- 5. Desa Cikupa
- 6. Desa Cikapinis
- 7. Desa Karangnunggal
- 8. Desa Karangmekar
- 9. Desa Sarimanggu
- 10. Desa Cikukulu
- 11. Desa Cibatu
- 12. Desa Cibatuireng
- 13. Desa Cintawangi
- 14. Desa Sukawangun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara umum bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Karangnunggal selama tahun 2024, menilai pelaksanaan unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta memberikan informasi kinerja organisasi unit kerja. Secara khusus bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap penerapan system guna peningkatan kinerja organisasi.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagaimana pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris terdiri atas;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan sebagaimana di maksud dalam pasal 88 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengwasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya adalah;

- Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Karangnunggal antara lain :
 - a. Kurangnya SDM Kecamatan

- b. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Isu-isu external antara lain :
 - a. Bervariasinya tingkat Pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - c. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representatif.
 - d. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Kecamatan Karangnunggal dan Perjanjian Kinerja, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, kinerja sasaran strategis, evaluasi dan analisis hasil pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun adalah :

Tujuan :

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan
- Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen LKIP tahun 2024 ini, Kecamatan Karangnunggal mencoba menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, Renja 2024, Indikator Kinerja Utama 2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 Poin
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangnunggal	81,20 Poin
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan. Baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandat dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian komitmen Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table 3.2. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2024. Pencapaian IKU Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini :

Tabel 3.2

Tabel Pencapaian IKU Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024

No	Indikator	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61	63	103,28	62	101,61
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,20	84,13	103,61	81,95	101,32
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	99,27 %	99,27 %	100 %	99,27 %
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari 5 (Lima) Indikator Kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024, Indikator capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan mendapatkan Nilai 63 Poin dari Target 61 Poin dengan Persentase Capaian sebesar 103,28 %. Sedangkan pada indikator capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan mendapat nilai 103,61 %, indikator Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti mendapat Nilai 99,27 % merupakan indikator dengan capaian nilai terendah pada capaian IKU Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024. Nilai IKU Persentase Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah dan IKU Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan masing masing indikator mendapatkan nilai capaian 100 % maka dapat disimpulkan IKU tertinggi Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 terdapat pada capaian nilai IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dijabarkan dibawah ini :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan	61 Poin	63 Poin
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,20	84,13
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	99,27 %
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %
5	Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %

Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 mendapatkan nilai capaian IKU sebesar 63 Poin melebihi target 61 Poin dengan persentase sebesar 103,28 %.

Sedangkan pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 melampau target. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja IKM Kecamatan Karangnunggal sebesar 103,61 % yaitu dari target 81,20 tercapai 84,13. Merupakan capaian IKU tertinggi dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan	60 (CC)	61	49,75	63
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,85 %	81,20 %	83,05 %	84,13 %
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	-	100 %	-	99,27 %
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	-	100 %	-	100 %
5	Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	-	100 %	-	100 %

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 yang memperoleh Nilai 49,75, hal ini dikarenakan karena Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 mendapatkan Nilai AKIP sebesar 63 Poin melebihi dari target 61 Poin dengan Persentase capaian sebesar 103,28 %.

Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan realisasi IKM Kecamatan meningkat sebesar 1,08 poin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebesar 83,05 poin dan Tahun 2024 menjadi 84,13 poin.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangnunggal.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	2024		Target Renstra 2024
		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan	61 (BB)	63	61 (BB)
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,20	84,13	81,20
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	99,27 %	100 %
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	100 %
5	Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

- a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6

Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan

No	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Hasil
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	92,03	Tidak Tercapai
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,03	Tidak Tercapai
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95,53	Tidak Tercapai
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,29	Tidak Tercapai

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.7

**Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Karangnunggal**

No	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Hasil
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	99,89	Tidak Tercapai
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	Tercapai
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	99,27	Tidak Tercapai
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	Tercapai
5	Fasilitsi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	Tercapai

Meskipun ada 2 kegiatan yang tidak tercapai, namun terlihat dari angka realisasi capaian masih tergolong tinggi, yakni diatas 90 % sehingga masih mendorong keberhasilan meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Karangnunggal.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya tidak berdampak buruk terhadap capaian Kinerja Kecamatan Karangnunggal, namun berdampak terhadap tingginya beban kerja individu. Efisiensi sumber daya terjadi pada Kecamatan Karangnunggal berupa optimalisasi beban kerja kepada seluruh pegawai Kecamatan Karangnunggal, karena terbatasnya jumlah SDM.

Adapun efisiensi anggaran dari sasaran strategi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dapat di lihat pada table berikut ini :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Kecamatan

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Nilai Efisiensi	
				Jumlah	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	1.979.612.350,00	1.844.052.479,00	135.559.871,00	0,93
2	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	621.940.000,00	619.754.100,00	2.185.900,00	1,00

Dari kedua sasaran diperoleh efisiensi anggaran sebesar 0,93 % untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebesar 1,00 %.

3.2 Realisasi Anggaran

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.979.612.350,00	1.844.052.479,00	93,15
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.590.202.350,00	1.463.584.157,00	92,03
b	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.370.000,00	143.194.000,00	97,03
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.300.000,00	77.673.222,00	95,55
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.740.000,00	159.601.100,00	99,29

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangnunggal	300.380.000,00	300.100.000,00	99,90
a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	261.210.000,00	260.930.000,00	99,89
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Di Limpahkan Kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat	24.170.000,00	24.170.000,00	100
c	Penyelenggaran Urusab Pemerintahan yang tidak laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Di Tindak Lanjuti	262.075.000,00	260.169.100,00	99,27
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	262.075.000,00	260.169.100,00	99,27

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Di Laksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	34.485.000,00	34.485.000,00	100
a	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan	34.485.000,00	34.485.000,00	100
TOTAL ANGGARAN			2.601.552.350,00	2.463.806.579,00	94,70

Penyelenggaraan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.463.806.579,00 atau 94,70 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.601.552.350,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran penyerapan terbesar pada program / kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100 % sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota 93,15 %.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber dana yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Memperhatikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya merupakan wujud pertanggungjawaban tata Kelola Pemerintahan serta Pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 Tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel pada public (Public Accountability) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Karangnunggal.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024, Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 yang memperoleh Nilai 49,75, hal ini dikarenakan karena Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian nilai AKIP sebesar 63 Poin.

Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan realisasi IKM Kecamatan meningkat sebesar 1,08 poin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebesar 83,05 poin dan Tahun 2024 menjadi 84,13 poin.

Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan public menjadi lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Karangnunggal, 14 Januari 2024

Camat Karangnunggal



AGUS SUTISNA, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197205051994031006

